



**PUTUSAN**

Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUHA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 8204084606000002, tempat dan tanggal lahir, Garut, 13 Juni 2000 / umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUDAFAR HI.DIN, S.H adalah Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum & Mediator Non-Hakim Pada KANTOR HUKUM MHD & REKAN yang beralamat di Jalan Kompleks Takapi, Depan RSUD Labuha, Desa Marabose RT.06/RW.00, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxx xxxxxx, Email: mudafarhidin330@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 32/MHD-Rekan/SKH-PA/X/2024 tertanggal 1 Oktober tahun 2024 yang terdaftar dalam register surat Kuasa Kepaniteraan nomor: 185/SKK PA.LBH/2024 tanggal 01 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 8204082710000001, tempat dan tanggal lahir Labuha, 20 Oktober 2000 / umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jln.Menteng Perumahan No.227 RT03/RW00 Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register perkara Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh pegawai Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 147/07/VIII/2020;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri sah baik secara agama maupun secara negara dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hingga sampai pisah rumah atau Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai saat ini ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang Bernama : MUHAMMAD TIRMIDZI ISKANDAR ALAM, lahir pada tanggal 6 Febuari 2021/Umur 3 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, yang saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat di Desa xxxxxxxx Keacatanan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2021 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah atau sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus dan sulit teratasi hingga sampai saat penggugat dan tergugat pisah rumah saat ini ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai dari tahun pertama pernikahan masih tetap rukun, namun memasuki tahun kedua menjalani rumah tangga atau tahun 2021 karakter atau kebiasaan-kebiasaan buruk Tergugat tampak terlihat hingga

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseringan terjadi perdebatan dan pertengkaran yang pada akhirnya pisah rumah pada bulan mei tahun 2024 dan tidak lagi Kembali bersama sampai saat ini dengan terhitung sudah 5 bulan perpisahan mereka. Penyebab pisahnya rumah tangga penggugat dan tergugat secara substansinya adalah sebagai berikut :

- 5.1 Kebiasaan Tergugat sering membentak dengan kata-kata kasar dan hingga mencaci maki Penggugat ;
  - 5.2 Kebiasaan Tergugat sering berselingkuh dengan Wanita lain lewat media sosicial yang diketahui secara pasti oleh Penggugat saat memeriksa henpon Tergugat tepatnya pada bulan januari tahun 2023 ;
  - 5.3 Kebiasaan Tergugat sering pulang pagi dalam keadaan mabuk akibat konsumsi minuman keras beralkohol sejak menikah hingga saat ini ;
  - 5.4 Kebiasaan Tergugat sering main judi online dan hingga sampai menggunakan Uang Tabungan Anak ;
  - 5.5 Kebiasaan sering mengucapkan kata Pisah atau Talak kepada Penggugat setiap ada masaalah/pertengkaran ;
  - 5.6 Dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik atau kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) yang tepatnya pada bulan agustus tahun 2022 ;
6. Bahwa dari kebiasaan-kebiasaan buruk Tergugat sebagaimana tersebut diatas, sangat memicu pertengkaran dan perdebatan. Dan untuk menghadapi hal tersebut, sebenarnya Penggugat sudah lama tidak merasa nyaman dengan hubungan perkawinan ini, namun Penggugat selalu berupaya mempertahankan rumah tangga tersebut, hanya demi anak mereka dengan berharap Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu dengan kesadaran memiliki beban tanggungjawab sebagai seorang kepala rumah tangga dan ayah dari anak mereka. Namun sejauh itu pula Tergugat masih tidak menunjukkan perubahan karakter yang baik dan bahkan semakin

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut, sehingga Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan perkawinan ini ;

7. Bahwa dengan posisi rumahtangga penggugat dan tergugat yang seperti diuraikan diatas, kiranya harapan akan hidup rukun harmonis Kembali bersama dengan Tergugat membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang tidak mungkin terwujud, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa dengan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut diatas, bagi penggugat sangat tidak menjamin kemajuan dan pertumbuhan anak mereka yang Bernama MUHAMMAD TIRMIDZI ISKANDAR ALAM, baik secara Pendidikan formal maupun informal dan mengancam pola hidup anak mereka kedepan ;

9. Bahwa sebagaimana uraian poin 8 diatas, untuk itu Penggugat memohon kepada yang mulia hakim pengadilan agama labuha untuk seorang anak yang lahir dari karuniah pernikahan penggugat dan tergugat yang bernama, MUHAMMAD TIRMIDZI ISKANDAR ALAM, jenis kelamin laki-laki, lahir 6 Febuari 2021/Umur 3 tahun, untuk berkenang hak asuh dan pemeliharaannya diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan dalil pemenuhan jaminan kehidupan yang layak secara pendidkan dan pertumbuhan anak kedepan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Cq. Yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya mohon menjatuhkan putusan dalam pekara ini yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang Bernama MUHAMMAD TIRMIDZI ISKANDAR ALAM dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 21 Oktober 2024 dan tanggal 21 Oktober 2024, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut posita dan petitum terkait hak asuh anak;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 8204084606000002, tanggal 11 Agustus 2020, dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 147/07/VIII/2020 Tanggal 20 Juni 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P.2 serta diparaf;

#### **Bukti Saksi**

**SAKSI 1**, NIK , lahir di Garut, tanggal 07 Mei 2005/ umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal karena saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Tirmidzi Iskandar Alam, Jenis Kelamin Laki-laki, usia 3 (tiga) tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk serta Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung dimana saat itu Tergugat pulang dalam keadaan mabuk karena saksi pernah diminta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat untuk menyemprotkan pengharum ruangan untuk menghilangkan aroma minuman;

- Bahwa iya saksi pernah melihat chat antara Tergugat dan perempuan bernama Agni dengan isi chat Tergugat merayu perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi selaku adik kandung Penggugat dan juga Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, NIK , lahir di Garut, tanggal 05 November 1976 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telag dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Tirmidzi Iskandar Alam, Jenis kelamin laki-laki, usia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan mengkonsumsi minum-minuman keras serta Tergugat juga sering berkomunikasi dengan perempuan lain;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung dan mengetahuinya dari cerita Penggugat dan adik Penggugat yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat namun saksi tidak pernah melihat secara langsung bentuk komunikasi seperti apa antara Tergugat dengan perempuan lain Tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung namun saksi tahu bahwa rumah tangga mereka ada masalah disaat Penggugat pulang dan tinggal bersama saksi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa tidak lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan padahal telah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan perkara dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), belum cukup alasan bagi Hakim untuk memutuskan perkara sebelum memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P1. dan P.2 yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah warga Kabupaten Halmahera Selatan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat ada Penududuk Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga Penggugat berwenang untuk mengajukan perkara ini karena masih menjadi wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah mengingat Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Juni 2020 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berumah tangga di tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hingga sampai pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2020 mulai tampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan telah mempunyai wanita idaman lain, seraf telah pisah tempat tinggal tanpa komunikasi sejak enam bulan lalu hingga saat ini;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tahun 2020 telah menjadi goyah setidaknya sejak bulan April 2021 karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai di atas hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu pula Hakim telah menasihati Penggugat agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendengar keterangan saksi maka pada pokoknya ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 195.500 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Djumadil Awal 1446 H oleh Bahri Conoras, S.HI, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Idhar, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Idhar, S. Sy

Bahri Conoras, S.HI,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	108.500,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>278.500,00</b>

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).